

PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2019/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Muara Enim, dalam hal ini memberi kuasa kepada Welly Hartoni, S.H., Tasmania, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Welly Hartoni & Rekan yang beralamat di Jalan H. Pangeran Danal RT/RW 02/07, Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Desember 2018, dahulu **Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kota Prabumulih dalam hal ini memberi Kuasa kepada Rahmansyah S.H., M.H, Ardianto, S.H dan Edho Pratomo, S.H berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Februari 2019, dahulu **Tergugat**, sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.ME

tanggal 05 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughro Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding Pembanding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim pada tanggal 17 Desember 2018 atas keberatannya terhadap putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.ME, tanggal 05 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1440 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya (Terbanding) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim tanggal 28 Desember 2018.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Januari 2019. Terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim tanggal 21 Februari 2019.

Bahwa Pembanding telah menggunakan haknya untuk membaca berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim tanggal 11 Maret 2019; Sedangkan Terbanding Tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas perkara banding (*inzage*) meskipun telah dipanggil untuk itu sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim tanggal 11 Maret 2019.

Bahwa permohonan banding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang

pada tanggal 18 Maret 2019 dengan Nomor xx/Pdt.G/2019/PTA.Plg, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding, telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tertanggal 17 Desember 2018 disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding, telah diajukan dalam masa waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan telah di tujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan atas dasar ketentuan Undang-undang tersebut, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.ME tanggal 05 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1440 Hijriyah, serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara *a quo*, akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa khusus yang berkaitan dengan gugatan cerai, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama karena telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan keadilan, meskipun demikian, Majelis Hakim tingkat banding merasa perlu untuk menambah pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara dalam persidangan khususnya berdasarkan keterangan para saksi Penggugat/Pembanding maupun para saksi Tergugat/Terbanding, telah ditemukan beberapa fakta hukum yang membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah (*broken marriage*) dengan indikasi-indikasi sebagai berikut :

1. Antara Pembanding dan Terbanding telah diupayakan perdamaian baik oleh keluarga, mediator maupun Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* pada tingkat pertama, namun upaya tersebut tidak berhasil;
2. Komunikasi antara Pembanding dengan Terbanding selama proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama tidak berjalan dengan lancar, demikian pula hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak berjalan dengan baik, bahkan sudah 7 (tujuh) bulan antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah terbukti pecah (*broken marriage*) dengan ditandai oleh indikasi-indikasi sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tanggal 28 Maret 2014 beserta lampirannya, tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar pada Mahkamah Agung RI Tahun 2013, khususnya Rumusan Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4, maka dalil-dalil gugatan cerai Penggugat/Pembanding khususnya angka 4 sampai dengan angka 8 harus dinyatakan terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu tuntutan Penggugat/Pembanding untuk diceraikan dengan Tergugat/Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa cukup beralasan menjatuhkan putusan dengan menguatkan substansi amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Muara Enim *a quo* sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan dibawah ini,

Menimbang, bahwa disamping mengajukan gugatan cerai, Penggugat /Pembanding telah mengajukan perubahan gugatan, dengan menambah materi pokok gugatan yaitu:

1. Nafkah untuk 2 orang anak sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
2. Nafkah lampau selama 8 bulan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
3. Hutang bersama selama hidup berumah tangga ;
4. Pembagian uang pesangon.

Menimbang, bahwa tambahan gugatan tersebut oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, namun Majelis Hakim tingkat banding menganggap perlu untuk menambah pertimbangan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai perubahan suatu gugatan tidak diatur baik dalam HIR maupun R.Bg, namun hal tersebut diatur dalam Pasal 127 Rv . di dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Administrasi Peradilan dinyatakan bahwa perubahan suatu gugatan itu diperbolehkan sepanjang telah memenuhi syarat yaitu pengajuan perubahan telah diajukan pada sidang pertama (sebelum jawaban dari Tergugat), juga waktu pengajuan gugatan dihadiri oleh Tergugat, disamping itu perubahan gugatan tersebut tidak boleh merubah posita dan petitum. Hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah agung RI. Nomor 2 PK/N/Haki/2003 tanggal 13 Mei 2003 yang diantaranya mengabstraksikan “bahwa perubahan gugatan diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah materi/ posita maupun petitum. Dan pada Pasal 127 Rv dinyatakan bahwa Penggugat berhak untuk mengubah dan mengurangi tuntutan sampai pada saat perkara diputus tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding semula adalah hanya perceraian lalu diubah dengan menambah pokok gugatannya berupa tuntutan nafkah anak, nafkah lampau, hutang bersama, dan pembagian uang pesangon. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perubahan

gugatan yang dilakukan Penggugat/Pembanding tidak memenuhi persyaratan sebagai mana diatur dalam Pasal 127 Rv diatas. Dan mengubah pokok gugatan berarti menambah posita dan petitum dalam gugatannya dan hal tersebut bertentangan dengan Yuriprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim tingkat banding gugatan Penggugat/Pembanding selain gugat Perceraian dinyatakan tidak dapat diterima bukan ditolak sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena substansi dari gugatan Penggugat/Pembanding selain perceraian tersebut, belum pernah diperiksa materi pokoknya.

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I , Drs.H. Kamil Umar Esa, S.H., sependapat dengan Hakim Majelis lainnya sepanjang mengenai gugatan perceraian dengan mengabulkan gugatan Penggugat, namun dalam hal perubahan/penambahan gugatan yang diajukan Penggugat, Hakim anggota I tersebut berbeda pertimbangannya (*Concurrent Opinion*) sebagaimana pertimbangan-pertimbangannya berikut ini ;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding secara tertulis di depan sidang tanggal 4 Juli 2018, yaitu gugatan nafkah anak dua orang, nafkah madhiyah, hutang bersama dan Pembagian uang pesangon. Dalam hal ini Hakim Anggota I tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis HakimTingkat pertama yang menyatakan gugatan dimaksud telah merubah dan menambah pokok gugatan (putusan hlm. 40), sehingga dalam amar putusan gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan ditolak. Menurut Hakim Anggota tersebut, oleh karena gugatan Penggugat /Pembanding tersebut diajukan sebelum Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban, dan bukan merupakan penambahan dari gugatan perceraian, karena antara perceraian dengan ketentuan nafkah anak, nafkah madhiyah, hutang bersama dan pembagian uang pesangon terdapat koneksitas dan hubungan erat; Khusus gugatan nafkah anak, dari sebab dalam perkara *a quo* secara nyata-nyata anak dibawah pengasuhan Penggugat/Pembanding, maka gugatan nafkah anak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2016, sedangkan kumulasi gugatan nafkah madhiyah, hutang bersama dan pembagian

uang pesangon dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa : “*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*”, akan tetapi Penggugat/Pembanding tidak merinci secara jelas nominal gugatannya, serta tidak memuat fakta kejadian dan fakta hukum. Dalam hal ini Hakim Anggota I perlu mengemukakan dalil syar’i dalam Kitab Al-Bajury Juz II Halaman 230 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, berbunyi sbb:

ويشترط لكل دعوى ان يكون مفصلة بان يفصل فيها لمدعى ما يدعيه

artinya: “*gugatan harus diajukan secara terperinci, yakni Penggugat merinci apa yang digugatnya*”

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penggugat/Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya pada dasarnya keberatan-keberatan tersebut merupakan pengulangan terhadap fakta yang ditemukan dan telah disampaikan di persidangan pada tingkat pertama, dimana hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar.

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding pada dasarnya mendukung putusan Pengadilan tingkat pertama karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.ME tanggal 05 Desember 2018 bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1440 Hijriyah, dengan mengadili sendiri sebagaimana termaktub dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Pembanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding sebesar yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dali hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.ME tanggal 05 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu Bai'n Shughro Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);
 3. Menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat/Pembanding untuk selainnya.
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp 3.526.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)
- Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1440 Hijriah oleh kami **Drs. H. Syamsuddin Ismail S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Kamil Umar Esa., S.H** dan **Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H** masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. Mariyamah.,S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Drs. H. Syamsuddin Ismail, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Kamil Umar Esa, S.H.

Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Mariyamah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Proses : Rp139.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).